

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan teknologi saat sekarang ini, telah banyak merubah hampir secara keseluruhan dari kehidupan manusia di era sekarang.¹ Dalam ruang lingkup dunia keuangan sendiri, *Financial Technology (Fintech)* merupakan buah hasil dari perkembangan teknologi dan informasi yang berkembang pada dunia keuangan. Berbagai model jenis bisnis dalam lingkup keuangan yang inovatif sudah mulai banyak berkembang dengan sangat pesat hampir mencakup dunia secara keseluruhan saat ini, hal itu termasuk juga pada Negara Indonesia.²

Berkembangnya *fintech* memberikan dampak yang besar terkait dengan perubahan perspektif dalam kegiatan manufaktur bidang keuangan. Perubahan tersebut diantaranya mengenai pembayaran dalam lingkup retail dan grosir, prasarana pada pasar keuangan, administrasi pemodal dan jaminan asuransi.³ Hadirnya *fintech* ini sendiri memberikan suatu kekuatan yang besar pada bursa baru dalam lingkup Komputer, Internet, digital, keuangan, dan seluler merampungkan perubahan dalam pengorganisasian dan juga operasi bidang usaha baru yang memiliki potensi tinggi.⁴ Rancangan yang diadaptasi oleh *fintech* yaitu terkait dengan pertumbuhan teknologi pada bidang layanan keuangan. Pada layanan *fintech* sendiri secara garis besar terbagi atas tiga

¹ Eva Micheler dan Anna Whaley, "*Teknologi Regulasi: Mengganti Hukum dengan Kode Komputer*", LSE Law, Society and Economy Working Papers 14/2018, hal.2, diakses pada 7 Oktober 2023.

² Dewan Stabilitas Keuangan, *Teknologi Keuangan Terdesentralisasi*, Laporan Stabilitas Keuangan, Implikasi Peraturan dan Tata Kelola. Juni 2019, hlm. 2.

³ Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, "*Teknologi Finansial: Tantangan Hukum bagi Sektor Keuangan Indonesia*", IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science, 2018, hlm. 1.

⁴ George Walker, "*Hukum Teknologi Keuangan: Awal Baru dan Masa Depan Baru*", International Lawyer, 2017, hlm. 1.

kategori diantaranya yaitu; Pinjaman, pembayaran, dan alokasi modal.⁵

Perkembangan dari fintech yang termasuk ke dalam lingkup pengaturan Otoritas Jasa Keuangan yaitu ECF atau *equity crowdfunding*. ECF ini sendiri merupakan sebuah penyebutan lain dari Layanan urun dana yang aturannya terdapat dalam pengaturan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam peraturan mengenai ECF yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37 tahun 2018, dijelaskan Penawaran Saham melalui Layanan Urun Dana adalah penyelenggaraan layanan penawaran saham yang dilaksanakan oleh pihak penerbit dalam menawarkan saham dan menjualnya langsung kepada pihak penyangand dana lewat sistem elektronik dalam prosesnya.⁶

Kehadiran ECF ini yang merupakan bentuk perkembangan dari fintech menjadi solusi efektif bagi pihak pebisnis dalam mengakses dana dengan lebih baik untuk mengembangkan usaha yang dimiliki oleh pelaku bisnisnya.⁷ Penawaran saham yang tersaji pada ECF dapat diakui sangat menarik bagi investor yang levelnya masih amatir sampai kepada investor yang professional.⁸ ECF sendiri dapat diakui akan keistimewaannya terkait dengan pembiayaan bisnis yang modern berkat adanya bukti pemodalannya 19 dari 24 bisnis dalam waktu dua tahun platform penyelenggara Santara dan Bizhare.⁹ Platform Bizhare dan Santara sendiri adalah dua dari tiga pihak penyelenggara layanan urun dana dengan izin resmi dari OJK pada 31 Desember 2019. Dikarenakan adanya izin

⁵ Dian Purnama Anugerah dan Masitoh Indriani, “*Perlindungan Data dalam Layanan Teknologi Finansial*”, 2018, hlm. 1. Diakses pada 7 Oktober 2023

⁶ Pasal 1 POJK Nomor 37/POJK.04/2018

⁷ Evy Nur Sugiarti, Nur Diana, and M Cholid Mawardi, “*Peran Fintech Dalam Usaha Meningkatkan Literasi Keuangan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah Di Malang*,” *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi* 8, Diakses pada 7 Oktober 2023.

⁸ Douglas Cumming, Michele Meoli, and Silvio Vismara, “*Apakah Equity Crowdfunding Mendemokratisasikan Keuangan Wirausaha?*,” . Diakses pada 7 Oktober 2023.

⁹ Dalilatiyani dan Shoimatul, “*Analisis Pengaruh Kinerja UMKM, Kepercayaan Dan Persepsi Risiko Terhadap Niat Investasi Pada UMKM Melalui Platform Equity Crowdfunding Di Indonesia*,” *Diponegoro Journal of Management* 9, no. 2 (2021). Diakses pada 7 Oktober 2023.

tersebut, kedua perusahaan akan secara resmi menjalankan ECF di Indonesia, dan satu perusahaan lagi yang termasuk dalam bagian perusahaan penyelenggara ECF ialah CrowdDana.¹⁰ Pengaturan mengenai ECF terdapat dalam Peraturan OJK Nomor 37 tahun 2018. Dalam penyelenggaraannya sendiri, ECF dinilai kurang efektif dan terdapat beberapa kekurangannya. Tahun 2020, Otoritas Jasa Keuangan melakukan perubahan baru pada ECF menjadi *securities crowdfunding* atau SCF. Perubahan ini didasarkan kepada Peraturan OJK No 57 tahun 2020.

Terkait Peraturan OJK Nomor 37 tahun 2018, berlandaskan Pasal 91 Peraturan OJK No 57 Tahun 2020 memberikan keterangan bahwasannya POJK Nomor 37 Tahun 2018 ketika POJK Nomor 57 Tahun 2020 Diundangkan, maka Peraturan OJK Nomor 37 Tahun 2018 sah. Peraturam OJK Nomor 57 Tahun 2020 pasal 92 juga memberikan pernyataan yang dimana POJK ini akan berlaku sesuai dengan waktu diundangkannya Peraturan ini. POJK Nomor 57 Tahun 2020 ini diundangkan pada tanggal 11 Desember tahun 2020 di Jakarta.¹¹

Dalam proses inovasi tersebut, perubahan ECF menjadi SCF yang dilakukan pihak OJK disebabkan karena terdapat kelemahan pada ECF yang kurang bisa mendayagunakan dengan maksimal oleh UKM serta *start up company* karena kedua pelaku usaha tersebut bukanlah berupa perseroan terbatas dan hanya saham jenis efek yang digunakan pada ECF. Berkaitan dengan hal itu, inovasi ECF menjadi SCF berimplikasikan kepada pendayagunaan pengelolaan dana dengan maksimal yang berkaitan dengan urun dana pada Usaha Kecil dan Menengah serta mengembangkan jenis penerbitan efek pada SCF menjadi

¹⁰ Ghalib Teuku dan Nugroho Bernardus, "Analisis Optimasi Model Bisnis Perusahaan Fintech Berbasis Equity Crowdfunding Menggunakan Business Model Canvas," Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia 6, no. 6 (2021). Diakses pada 7 Oktober 2023

¹¹ Pasal 91-92 POJK No 37/POJK.04/2018.

Obligasi dan sukuk.¹²

Dengan terdapatnya 16 calon penyelenggara SCF yang tercatat pada Desember akhir tahun 2020 yang mengemukakan izin agar bisa mewujudkan penyelenggara yang secara resmi serta sah tercantum pada OJK dapat dihitung dalam selang waktu dua bulan sesudah diresmikannya Peraturan OJK Nomor 57 tahun 2020 mengenai SCF di Indonesia yang memberikan maksud bahwasannya muncul respon pasar yang sangat positif dari perkembangan SCF tersebut. Pada setiap kegiatan yang berkaitan dengan perekonomian suatu negara, keterbukaan merupakan hal yang harus diterapkan agar dapat memberikan rasa percaya dan timbul rasa aman pada masyarakat itu sendiri. Keterbukaan sendiri merupakan semangat yang harus tersebar terutama pada beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah yang dibawahnya hingga lingkup teknis dan pedoman. Pada lingkup lainnya keterbukaan sendiri tersemat dalam versi lain pembiayaan perusahaan dalam jual-beli efek, UUPM sebagai prinsip diharapkan harus terlaksana.

Berdasarkan kepada UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, tepatnya pasal 1 angka 25 terdapat disana maksud dari prinsip keterbukaan. UUPM mengisyaratkan agar pentingnya menyampaikan informasi yang penting dalam waktu yang tepat juga. Maksudnya sendiri ialah agar informasi yang disampaikan tersebut berdasarkan kepada keadaan yang nyata dan tepat, sehingga pemodal pun dapat merespon informasi itu sesuai dengan keadaan dan berpedoman pada informasi yang disampaikan kepadanya.

Pada implementasinya sendiri, rata-rata penyelenggara masih ditemukan banyak yang melanggar akan ketentuan dari prinsip keterbukaan ini. Terkait

¹² Prahastoro Gigih, Dharta Yuni Firdaus, dan Kusumaningrum Rastri, “*Skema pada Komunikasi Pemasaran Layanan Urut Dana Penawaran Efek Dalam Menarik Minat Masyarakat Untuk Berinvestasi Di Sektor UKM,*”, Diakses 7 Oktober 2023.

aturannya sendiri, prinsip keterbukaan sejatinya sudah terdapat aturannya pada POJK No 57 tahun 2020. Pengaturan dari prinsip keterbukaan terdapat pada pasal 72 huruf a yang mengatur bahwasannya penyelenggara diwajibkan menerapkan prinsip dasar keterbukaan.¹³ Selanjutnya juga prinsip keterbukaan terdapat pada pasal 73 ayat 1 bahwasannya pihak penyelenggara diwajibkan agar menyampaikan informasi atau menyediakan informasi terkait Layanan Urun Dana yang jelas dan akurat dalam penyampaiannya.¹⁴

Akan tetapi, pada penerapannya aturan ini masih tidak terlihat adanya daya guna, keefisienan, dan keefektifitasannya dari aturan SCF ini dikarenakan tidak ditemukannya kecocokan diantara peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Terkait dengan prinsip keterbukaan yang tidak adanya kecocokan atau keselarasan dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kasus dari pihak penyelenggara SCF yang tidak mematuhi prinsip keterbukaan ini kepada pihak investor yaitu Platform Santara. Beberapa kasus tersebut diantaranya:

1. Platform Santara, terjadinya protes dari pihak investor yang dikarenakan tidak terbukanya pihak penyelenggara yaitu disini Platform Santara terhadap laporan keuangan kepada investor. Kasus ini terjadi pada tahun 2021 tepatnya bulan April, dimana si pemodal yang bernama Cristian melihat kesempatan investasi pada perusahaan SCF yang bernama Santara. Pada perusahaan santara tersebut, disalah satu saham yang ditawarkan oleh penyelenggara adalah Marlin Brothers. Pada perusahaan tersebut dikatakan bahwasannya prospek yang ditaruh saham didalam saham Marlin Brothers bisa mencapai keuntungan 13% - 18% pertahun. Namun kemudian pada tahun yang sama dipertengahan Bulan September –

¹³ Pasal 72 huruf a POJK No 57/POJK.04/2020

¹⁴ Pasal 73 ayat (1) POJK No 57/POJK.04/2020

Desember, tidak ditemukan adanya pembaharuan terkait Laporan Keuangan dalam menginformasikan perkembangan saham Marlin Brothers tersebut. Dikarenakan kejanggalan tersebut, si Pemodal yaitu Cristian sudah mencoba untuk menghubungi pihak penyelenggara Santara melalui CS, akan tetapi, tidak adanya jawaban. Hingga saat ini, pemodal yang sudah menanamkan modalnya berupa saham di Perusahaan Santara yaitu Marlin Brothers terdapat 430 pemodal dengan total dana urunan mencapai Rp. 2.800.000.000,00,- yang tidak diketahui dengan jelas bagaimana akhirnya.¹⁵

2. Pihak pemodal yang melakukan investasi pada Santara mayoritas merasa sangat kecewa dikarenakan penyelenggara yaitu Santara tidak terbuka dalam memberikan informasi terkait harga saham yang harganya jatuh. Dan juga, tidak terbukanya Santara terkait pembagian Dividen atau pembagian keuntungan saham yang tidak sesuai dengan Janji mereka sebelumnya serta pelayanan dalam segi Komunikasi atau CS dirasa pihak Investor sangat tidak baik kualitasnya. Selain itu juga, pemodal merasa sangat kecewa juga terkait bahwa dalam prosesnya beberapa pihak penerbit pada perusahaan Santara yang tidak membuat laproran keuangan. Pihak pemodal juga merasa bahwa penyelenggara yang disini merupakan Santara tidak tegas terhadap kasus penerbit nakal seperti itu.¹⁶

Berdasarkan kepada beberapa kasus yang terjadi pada Platform Santara tersebut, dapat dikatakan bahwasannya pihak penyelenggara Santara dalam

¹⁵Christian, tidak Transparannya laporan keuangan di Platfrom Santara, Melalui: <<https://news.detik.com/suara-pembaca/d-5964823/ketidajelasan-investasi-di-platformsantara>> diakses pada tanggal 7 Oktober 2023.

¹⁶ Ellya, Saham di Aplikasi Santara Anjlok, dikarenakan tidak transparannya santara, para investor kecewa, Melalui: <<http://beritajateng.net/merasa-rugi-saham-santara-anjlok-tak-lakupara-investor-kecewa>> Diakses pada 7 Oktober 2023 Pukul 10.00

menjalankan tugasnya pada Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi enggan dalam mengindahkan prinsip keterbukaan yang terdapat pada POJK Nomor 57 tahun 2020 yaitu pasal 72 huruf a dan pasal 73 ayat 1. Dimana seharusnya Santara sebagai platform penyelenggara yang secara resmi sudah terdaftar dan sah keberadaanya dibawah perlindungan OJK, pelanggaran seperti ini sangat disayangkan masih terjadi di Indonesia yang selanjutnya kejadian seperti itu merupakan kewajiban bagi Santara yang secara jelas sudah terdapat dalam peraturan yang berlaku.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, muncul ketertarikan untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang peneliti tuangkan dalam bentuk tulisan skripsi dengan Judul:

“PRINSIP KETERBUKAAN (*Disclosure*) PADA LAYANAN URUN DANA *SECURITIES CROWDFUNDING* DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, Permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Informasi pada Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi Penawaran Efek (*Securities Crowdfunding*) telah sesuai dengan prinsip keterbukaan?
2. Bagaimana Kewajiban dari OJK pada layanan urun dana berbasis teknologi informasi Penawaran Efek (*Securities Crowdfunding*)?
3. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Investor pada Layanan Urun Dana berbasis Teknologi Informasi Penawaran Efek (*Securities Crowdfunding*)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut dapat ditetapkan tujuan dari

penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami apakah informasi dalam layanan urun dana berbasis teknologi informasi telah sesuai dengan prinsip keterbukaan.
2. Untuk memahami mengenai bagaimana peran dari Otoritas Jasa Keuangan terhadap layanan urun dana berbasis teknologi informasi Penawaran Efek (*Securities Crowdfunding*) dalam upaya perlindungan terhadap Investor.
3. Untuk memahami bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap investor pada layanan urun dana berbasis teknologi informasi Penawaran Efek (*Securities Crowdfunding*).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Pada penelitian ini, peneliti berkeinginan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan pedoman ataupun juga solusi pada daftar bacaan ilmu pengetahuan yang ada di bidang Hukum, terkhusus kepada Hukum Perdata Bisnis. Dan juga peneliti berkeinginan hasil dari penelitian ini akan bisa memberikan kegunaan dalam menambah referensi kepustakaan di bidang Hukum Perdata nantinya. Penulis berharap agar hasil dari penelitian ini nantinya akan bisa bermanfaat dalam menambah referensi kepustakaan di bidang Hukum Perdata nantinya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Diharapkan Diharapkan hasil dari penelitian ini nantinya akan memberikan penjelasan informasi yang lebih dan akurat terhadap permasalahan yang erat kaitannya dengan Layanan urun dana berbasis teknologi informasi yaitu bagaimana peran dari prinsip keterbukaan

dalam layanan ini, proteksi hukum bagi Investor atau penyandang dana dalam layanan urun dana ini.

- b. Bagi Investor, diharapkan nantinya dapat memberikan masukan atau ide baru yang dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam memahami perlindungan hukum pada layanan urun dana berbasis teknologi informasi agar mewujudkan pemodal baik dalam memahami peraturan.
- c. Bagi OJK, diharapkan pada penelitian ini dapat memberikan ide baru kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan tugasnya untuk mengawasi dan evaluasi terhadap Layanan urun dana berbasis teknologi informasi.
- d. Bagi Masyarakat, diharapkan penelitian ini memberikan pengetahuan baru terkait eksisnya layanan urun dana yang mengatur mengenai penyelenggaraannya, pihak-pihak didalamnya, dan lainnya. Dan diharapkan juga, apabila masyarakat yang merasa tertarik untuk terlibat dalam layanan urun dana ini baik sebagai pihak penyelenggara, pihak penerbit dan pihak pemodal. Karena sudah dibekali dengan ilmu yang baik dan dapat menjalankannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

E. Metode Penelitian

Menurut pengertiannya sendiri, Metode ialah suatu jalan yang dalam prosesnya bisa dilakukan oleh si peneliti atau pihak lainnya untuk bisa memperoleh dan mencapai arah tujuan yang akan dituju. Berdasarkan kepada Bahasa Inggris, penelitian merupakan research yang memiliki arti sebagai sebuah usaha dalam menelusuri sesuatu yang dicari dengan melakukan proses secara jitu, terstruktur, sehingga hasilnya nantinya dapat digunakan bagi kebutuhan ilmu pengetahuan, menjawab segala permasalahan. Menurut Jacobstein dan Roy Merisky, Penelitian Hukum merupakan cara-cara yang

digunakan dalam proses pencarian berbagai macam patokan-patokan yang memiliki sifat utama dari suatu hukum dan kemudian diterapkan kepada suatu perkara hukum yang terjadi.¹⁷ Landasan dari metode penelitian dalam setiap penelitian adalah menguraikan tentang cara bagaimana suatu penelitian hukum itu dapat dilakukan.

Metode penelitian normatif yang digunakan pada penelitian ini disebabkan karena cara yang dipergunakan ialah untuk meneliti mengenai Peraturan Perundang – Undangan terkait Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi dan juga berdasarkan kepada sumber bahan perpustakaan yang memiliki kaitan erat dengan *financial technology (Fintech)* tentang perlindungan hukum terhadap investor pada layanan urut dana berbasis teknologi informasi yang berdasarkan kepada berbagai macam peraturan perundang-undangan yang ada di Negara Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan kepada judul dan rumusan masalah, maka penelitian ini menggunakan Metode Yuridis Normatif yang lebih menekankan kepada penelitian kepustakaan. Penelitian normatif adalah jenis penelitian yang memiliki tumpuan kepada sumber-sumber data sekunder yang disajikan sebagai rujukan utama, diantaranya ialah hukum primer, sekunder dan juga tersier.¹⁸ Pada penggunaan jenis penelitian ini yaitu Normatif, dibutuhkan sekali banyak referensi buku dan juga peraturan undang-undangan agar nantinya diperoleh bahan-bahan materi yang memiliki kaitan dengan bagaimana bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pihak Investor dalam

¹⁷ Dr. Ani Purwati, S.H, M.H.CPL, CPCLE, CCMs, CLA, CTL, CLI, CMe, CCL, 2020, *Metode Penelitian Hukum : Teori dan Praktek*, Jakarta, hlm. 5.

¹⁸ *Ibid.*, hlm 14.

penawaran efek layanan urun dana berbasis teknologi informasi.

2. Sifat Penelitian

Berlandaskan kepada jenis penelitian, penulis menggunakan penelitian bersifat Analisis deskriptif, yaitu deskriptif yang memiliki maksud dimana penelitian ini diharapkan memperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang berbagai permasalahan yang penulis teliti dan memberikan keterangan tentang objek yang diteliti, sedangkan analisis yaitu ditujukan untuk mendapatkan gambaran fakta yang diperoleh secara cermat untuk menjawab rumusan permasalahan.

3. Sumber data

Sumber data pada penelitian ini berdasarkan kepada studi keputusan yang melakukan penelitian terhadap data sekunder. Penelitian ini juga dilakukan pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan juga Perpustakaan Pusat Universitas Andalas. Selain itu, sumber yang digunakan juga bersumberkan kepada bahan-bahan yang terdapat di Internet.

4. Jenis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang memiliki kaitan pada objek penelitian, hasil penelitian yang didapat nantinya dapat berupa laporan, skripsi, tesis, disertasi dan juga peraturan perundang-undangan.¹⁹

Adapun bahan-bahan dari data sekunder tersebut diantaranya sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

¹⁹ Zainuddin Ali, 2011, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 175.

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer);
- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi;
- 5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal;
- 6) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber Bahan Hukum Sekunder ialah bahan hukum yang memiliki penjelasan secara publik atau umum yang membahas mengenai bahan hukum primer, hal ini dapat berkaitan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Literatur yang memiliki kaitan dengan objek penelitian
- 2) Pendapat ahli dan teori hukum
- 3) Hasil penelitian-penelitian sebelumnya

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memiliki cakupan petunjuk dan penjelasan dari bahan hukum primer, diantaranya ialah Kamus, Ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan lainnya.²⁰

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam pelaksanaan penelitian ini dilakukan

²⁰ *Ibid.*

dengan studi kepustakaan. maksudnya yaitu dengan menghimpun keseluruhan data dengan melakukan penelusuran peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli serta menelaah bahan Pustaka yang memiliki sumber dari buku-buku, penelitian, karya ilmiah, maupun jurnal ilmiah yang memiliki kaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

6. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pada bagina pengolahan data, nantinya akan dilakukan dengan cara proses editing, maksudnya ialah akan dilakukan penelitian Kembali catatan dari para pencari data dengan maksud untuk mengetahui apakah dalam catatan yang berkaitan sudah cukup baik dan dapat disiapkan untuk keperluan dalam penelitian.

b. Analisis Data

Pada penelitian ini, analisis data yang akan diterapkan ialah metode analisis kualitatif. Hal tersebut dikarenakan pada penggunaan metode ini penelitian memiliki arah yang bersifat deskriptif. Dengan adanya data yang memiliki ragam jenisnya, maka analisis yang akan diterapkan secara kualitatif terhadap data-data yang sudah dikumpulkan. Setelah itu, hasil dari analisis data tersebut akan digabungkan secara keseluruhan melalui narasi tanpa adanya angka ataupun juga rumus didalamnya, kemudian akan dikerjakan dengan maksud untuk perumusan-perumusan kesimpulan pada penelitian tersebut.